



PUTUSAN

Nomor 324 K/Mil/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DWI NUR CAHYA;**
Pangkat/NRP : Sertu Mar/120311;
Jabatan : Bak Kanon Ran 3 BVP 2 Rai B;
Kesatuan : Yonarhanud 2 Mar;
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo/4 Februari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Perum Alana Tambak Cemandi Blok B1 07
Kecamatan Sedati Sidoarjo/Jalan Kapitan
Patimura Nomor 99 Kota Probolinggo;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tanggal 1 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai"; sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;
2. Dengan mengingat Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 324 K/Mil/2023



Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer (C.q. TNI AD);

3. Kami mohon Terdakwa untuk ditahan;
4. Kami mohon pula agar barang-barang bukti:
 - 1) Berupa barang-barang: Nihil;
 - 2) Berupa surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup atas nama Terdakwa Sertu Mar Dwi Nur Cahya, NRP. 120311;
 - b. 4 (empat) lembar Daftar Absepsi Anggota Raipur B Yonarhanud 2 Mar atas nama Terdakwa Sertu Mar Dwi Nur Cahya, NRP. 120311 mulai bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 16-K/PM.III-12/AL/I/2023 tanggal 9 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas DWI NUR CAHYA, Sertu Mar, NRP. 120311 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup atas nama Terdakwa Serda Mar Dwi Nur Cahya, NRP. 120311;
 - b. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Rai B Yonarhanud 2 Mar atas nama Serda Mar Dwi Nur Cahya, NRP. 120311 mulai bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 324 K/Mil/2023



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AL/III/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya, Putri Dewi Ayu, S.H., Kapten Chk (K), NRP. 21990196430879;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 16-K/PM.III-12/AL/I/2023 tanggal 8 Februari 2023 untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/16-K/PM.III-12/AL/VI/2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2022, Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Juni 2023 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 15 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya pada tanggal 31 Mei 2022 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 15 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai tuntutan Oditur Militer, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan; Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

In casu, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pidanaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pidanaannya bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 324 K/Mil/2023



kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**ODITUR MILITER pada ODITURAT MILITER III-11 SURABAYA** tersebut;
 - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 13 September 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 324 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Oditur Militer dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Militer,

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 324 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)